

ASLI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

DITERIMA

HARI : Jum'at
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00 : 25

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019
tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah
/ Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, yang dimumuskan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomer 9 Jakarta Pusat 10430, Telpon: 021-3145328,
Fax: 021-3145329, Email: dpp@pkb.or.id
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomer 9 Jakarta Pusat 10430, Telpon: 021-3145328,
Fax: 021-3145329, Email: dpp@pkb.or.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa calon anggota Legislatif DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 (Kecamatan Mendahara, Mendahara Ulu, Gragai)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. HAVIS, S.H. 2. CATPA IETYA EL YANDA, SH

adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Havis.SH & Rekan, yang beralamat di
Jl.Kh.A.Shomad RT.10 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi nomor
telepon/HP 085269627787 email Havissh@yahoo.co.id, bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumuskan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45
Wibsebagai berikut:

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website : pkb.id | E-mail: dpp@pkb.or.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019,
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 , adalah sebagai berikut:

- IV.1. Bahwa telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 sebanyak 31 suara hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dan dibuktikan dengan hasil sidang di Kabupaten (Bukti P-3) kecamatan(Bukti P-2) dan TPS (bukti P-1)
Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Dapil 3 sebanyak 510 suara adalah sangat merugikan Pemohon dan berakibat tidak benarnya penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon*

Tabel 1

	TPS 7 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur		
Pemohon	65		
Termohon	34		

Tabel 2

	TPS 4 Desa Mencilok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten	TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu	
--	--	---	--

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

	Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
Pemohon	5	11	
Termohon	4	02	

IV.2. bahwa selain suara Pemohon yang berkurang pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan tabel diatas yang berpengaruh dengan perolehan kursi untuk Pemohon, juga terdapat penambahan suara oleh partai HANURA yang sebab itu juga mempengaruhi perolehan kursi pada dapil 3 kabupaten tanjung jabung timur, yaitu:

Dimana Pada C1 yang dimiliki oleh pemohon suara HANURA pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara tanjung jabung timur yaitu 0 (nol) (Bukti P- 4) (Bukti P-5) suara., sedangkan dalam DA.1 hasil pleno kecamatan Mendahara terjadi penambahan Suara pada Partai HANURA yaitu 30 (tiga puluh) suara.

Dengan demikian perolehan suara partai HANURA jika merujuk pada C1 yang dimiliki pemohon yaitu 1.908 Suara. Sedangkan suara pemohon berdasarkan penghitungan C1 pemohon yaitu 1.920 Suara.

Dengan demikian, jika perolehan suara yang diuraikan pemohon diatas berdasarkan C1 pemohon adalah benar maka perolehan kursi pada Dapil 3 Kab. Tanjung Jabung Timur seharusnya diperoleh oleh Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987 / PL.01.8-Kpt / 06 / KPU / V / 2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumkan tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 Wib
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Jakarta, 23 Mei 2019

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

HAVIS, S.H.

GATRA SETYA EL YANDA, SH

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA